



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

Dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.448.122.546.796,00 berkurang sebesar Rp. 78.141.536.524,00 sehingga menjadi Rp. 1.369.981.296.867,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.293.122.546.796,00
 - b. Bertambah Rp. 4.332.685.573,00
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.297.455.232.369,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.448.122.546.796,00
b. Berkurang	Rp.	78.141.536.524,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.369.981.010.272,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	82.474.222.097,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72.525777.903,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula		
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	136.394.122796,00
b. Bertambah	Rp.	3.509.201.700,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	139.903.324.496,00
b. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	1.103.467.980.000,00
b. Berkurang	Rp.	6.480.616.127,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.096.987.363.873,00
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp.	53.260.444.000,00
b. Bertambah	Rp.	7.304.100.000,00
Jumlah lain- lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	60.564.544.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah ;		
1. Semula	Rp.	29.165.564.000,00
2. Bertambah	Rp.	1.625.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	30.790.564.000,00

b. Restribusi Daerah ;		
1. Semula	Rp.	3.474.736.000,00
2. Berkurang	Rp.	162.300.000,00
Jumlah restribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.312.436.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan ;		
1. Semula	Rp.	8.343.822.796,00
2. Berkurang / Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	8.343.822.796,00
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ;		
1. Semula	Rp.	95.410.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	2.046.501.700,00
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	97.456.501.700,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari ;		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp.	1.036.936.480.000,00
2. Berkurang	Rp.	21.532.270.000,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.015.404.210.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp.	66.531.500.000,00
2. Bertambah	Rp.	15.051.653.873,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	81.583.153.873,00
(3) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari ;		
a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	3.863.444.000,00
2. Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	4.863.444.000,00
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Lain – lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ;		
1. Semula	Rp.	49.397.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	6.304.100.000,00
Jumlah lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah perubahan	Rp.	55.701.100.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi ;		
1. Semula	Rp.	1.039.748.512.211,00
2. Bertambah	Rp.	12.028.202.622,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.051.776.714.833,00
b. Belanja Modal ;		
1. Semula	Rp.	257.846.825.985,00
2. Berkurang	Rp.	83.352.044.451,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	174.494.781.534,00
c. Belanja Tidak Terduga ;		
1. Semula	Rp.	9.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	4.841.286.595,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.158.713.405,00
d. Belanja Transfer ;		
1. Semula	Rp.	141.527.208.600,00
2. Berkurang	Rp.	1.976.408.100,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	139.550.800.500,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas ;

a. Belanja Pegawai ;		
1. Semula	Rp.	620.926.778.101,00
2. Berkurang	Rp.	14.679.900.592,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	606.246877.509,00
b. Belanja Barang dan Jasa ;		
1. Semula	Rp.	352.226.398.930,00
2. Berkurang	Rp.	7.302.287.998,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	344.924.110.932,00
c. Belanja Bunga ;		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang /Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Subsidi;		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang/Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja Hibah;		
1. Semula	Rp.	63.927.533.200,00
2. Bertambah	Rp.	34.540.193.192,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	98.467.726.392,00

f. Belanja Bantuan Sosial;		
1. Semula	Rp.	2.667.801.980,00
2. Berkurang	Rp.	529.801.980,00
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.138.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah ;		
1. Semula	Rp.	575.000.000,00
2. Berkurang / Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	575.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;		
1. Semula	Rp.	51.695.026.476,00
2. Berkurang	Rp.	2.961.265.343,00
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	49.733.761.133,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung ;		
1. Semula	Rp.	18.590.412.156,00
2. Berkurang / Bertambah	Rp.	6.555.684.444,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	25.146.96.600,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;		
1. Semula	Rp.	186.725.467.353,00
2. Berkurang/Bertambah	Rp.	87.69.863.552,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	98.755.603.801,00
e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya;		
1. Semula	Rp.	260.920.000,00
2. Bertambah	Rp.	1.023.400.000,00
Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.284.320.000,00
f. Belanja Modal Asset Tidak terwujud;		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu ;

1. Semula	Rp.	9.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	4.841.286.595,00
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	4.158.713.405,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	1.465.528.200,00
2. Bertambah	Rp.	244.736.800,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.710.265.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan ;		
1. Semula	Rp.	140.061.680.400,00
2. Berkurang	Rp.	2.221.144.900,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	137.840.535.50000

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas ;

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	82.474.222.097,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas ;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1. Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	82.474.222.097,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang / Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah /Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	100.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	100.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
	Rp.	0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas ;

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	4,00

b. Penyertaan Modal

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang – undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari :

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. |
| 3. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan, Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 6. | Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM |
| 7. | Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD |
| 8. | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan |
| 10. | Lampiran X | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Pinjaman Daerah |